

**PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI  
UANG PERSEDIAAN (SPP-GU DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2013**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan tentang penetapan batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan atau Barang.
6. Pemerintah Daerah adalah WaliKota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## **BAB II PENGISIAN KAS PADA SETIAP SKPD**

### **Pasal 2**

Pengisian Kas pada setiap SKPD, dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan dapat diajukan SPP-GU.

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan Jumlah SPP-UP adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah Pagu Anggaran Jasa Perkantoran setahun.
- (2) Kegiatan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional

### **Pasal 4**

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang-kurangnya 90% dari dana UP yang telah dicairkan.

**Pasal 5**

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 90% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

**Pasal 6**

Sisa dana dari Pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara Pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.

**Pasal 7**

- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 yaitu:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti:
    - Penanggulangan bencana alam;
    - Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
  - c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

**Pasal 8**

Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

**Pasal 9**

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura**  
**pada tanggal 7 Januari 2013**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**Drs. BENHUR TOMI MANO, MM**

**Diundangkan di Jayapura**  
**pada tanggal 7 Januari 2013**

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**Drs. M NURJAINUDIN KONU**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19611231 199103 1 085**

**BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 72**

Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAKZI L. ATANAY, SH**  
**P E N A T A T K I**  
**NIP. 19720703 200112 1 004**

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP (UANG PERSEDIAAN) TRI WULAN PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	SKPD	ANGGARAN KEGIATAN						PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA					
		1	2	3	4	5	JUMLAH	1	2	3	4	5	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	51.000.000	1.102.378.000	1.075.000.000	1.650.018.163	200.000.000	4.078.396.163	4.250.000	91.864.833	89.583.333	137.501.514	16.666.667	339.866.347
2	SLTP Negeri 1	36.000.000	23.000.000	7.000.000	139.000.000	6.000.000	211.000.000	9.000.000	5.750.000	1.750.000	34.750.000	1.500.000	52.750.000
3	SLTP Negeri 2	23.000.000	30.000.000	18.000.000	116.500.000	-	187.500.000	5.750.000	7.500.000	4.500.000	29.125.000	-	46.875.000
4	SLTP Negeri 3	16.000.000	23.000.000	6.000.000	117.000.000	6.000.000	168.000.000	4.000.000	5.750.000	1.500.000	29.250.000	1.500.000	42.000.000
5	SLTP Negeri 4	14.000.000	31.000.000	7.000.000	114.500.000	6.000.000	172.500.000	3.500.000	7.750.000	1.750.000	28.625.000	1.500.000	43.125.000
6	SLTP Negeri 5	27.700.000	21.000.000	10.000.000	98.950.000	6.700.000	164.350.000	6.925.000	5.250.000	2.500.000	24.737.500	1.675.000	41.087.500
7	SLTP Negeri 6	14.000.000	22.700.000	7.500.000	69.500.000	4.000.000	117.700.000	3.500.000	5.675.000	1.875.000	17.375.000	1.000.000	29.425.000
8	SLTP Negeri 7	15.000.000	14.000.000	6.000.000	97.892.000	5.000.000	137.892.000	3.750.000	3.500.000	1.500.000	24.473.000	1.250.000	34.473.000
9	SLTP Negeri 8	12.000.000	14.000.000	8.000.000	107.000.000	6.000.000	147.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	26.750.000	1.500.000	36.750.000
10	SLTP Negeri 9	20.000.000	19.500.000	10.000.000	147.386.000	6.000.000	202.886.000	5.000.000	4.875.000	2.500.000	36.846.500	1.500.000	50.721.500
11	SLTP Negeri 11	25.500.000	11.105.000	8.000.000	93.885.000	6.000.000	144.490.000	6.375.000	2.776.250	2.000.000	23.471.250	1.500.000	36.122.500
12	SLTP Negeri 12	11.000.000	163.000.000	10.000.000	275.550.000	75.280.000	534.830.000	2.750.000	40.750.000	2.500.000	68.887.500	18.820.000	133.707.500
13	SLTP Negeri 13 dan SD Negeri	14.000.000	40.000.000	8.500.000	140.000.000	-	202.500.000	3.500.000	10.000.000	2.125.000	35.000.000	-	50.625.000
14	SLTP Negeri Muara Tami	8.000.000	14.000.000	6.000.000	78.500.000	27.000.000	133.500.000	2.000.000	3.500.000	1.500.000	19.625.000	6.750.000	33.375.000
15	SLTP Negeri dan SD Negeri Koya Koso	3.600.000	35.000.000	9.600.000	69.800.000	-	118.000.000	900.000	8.750.000	2.400.000	17.450.000	-	29.500.000
16	Sekolah Menengah Atas Negeri 1	35.320.000	24.800.000	60.000.000	266.440.000	10.000.000	396.560.000	8.830.000	6.200.000	15.000.000	66.610.000	2.500.000	99.140.000
17	Sekolah Menengah Atas Negeri 2	26.000.000	20.000.000	92.212.000	59.000.000	12.000.000	209.212.000	6.500.000	5.000.000	23.053.000	14.750.000	3.000.000	52.303.000
18	Sekolah Menengah Atas Negeri 3	34.000.000	20.800.000	40.000.000	82.546.000	17.500.000	194.846.000	8.500.000	5.200.000	10.000.000	20.636.500	4.375.000	48.711.500
19	Sekolah Menengah Atas Negeri 4	19.000.000	16.000.000	15.000.000	202.644.000	22.500.000	275.144.000	4.750.000	4.000.000	3.750.000	50.661.000	5.625.000	68.786.000
20	Sekolah Menengah Atas Negeri 5	34.250.000	222.000.000	20.000.000	558.000.000	108.720.000	942.970.000	8.562.500	55.500.000	5.000.000	139.500.000	27.180.000	235.742.500
21	Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Muara Tami	12.000.000	8.000.000	8.000.000	102.000.000	22.000.000	152.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	25.500.000	5.500.000	38.000.000
22	Sekolah Menengah Kejuruan 1	68.500.000	84.000.000	10.000.000	149.000.000	8.000.000	319.500.000	17.125.000	21.000.000	2.500.000	37.250.000	2.000.000	79.875.000
23	Sekolah Menengah Kejuruan 2	61.600.000	47.000.000	20.000.000	186.300.000	20.000.000	334.900.000	15.400.000	11.750.000	5.000.000	46.575.000	5.000.000	83.725.000
24	Sekolah Menengah Kejuruan 3	130.000.000	154.000.000	57.225.000	272.600.000	28.075.000	641.900.000	32.500.000	38.500.000	14.306.250	68.150.000	7.018.750	160.475.000
25	Sekolah Menengah Kejuruan 4	104.012.000	44.000.000	45.000.000	107.738.000	45.350.000	346.100.000	26.003.000	11.000.000	11.250.000	26.934.500	11.337.500	86.525.000
26	Sekolah Menengah Kejuruan 5	52.000.000	26.000.000	15.000.000	182.400.000	12.000.000	287.400.000	13.000.000	6.500.000	3.750.000	45.600.000	3.000.000	71.850.000
27	Sekolah Menengah Kejuruan 6	35.400.000	14.400.000	12.000.000	307.400.000	31.000.000	400.200.000	8.850.000	3.600.000	3.000.000	76.850.000	7.750.000	100.050.000
28	Sekolah Menengah Kejuruan 7	13.000.000	10.000.000	12.000.000	159.000.000	22.000.000	216.000.000	3.250.000	2.500.000	3.000.000	39.750.000	5.500.000	54.000.000
29	Sekolah Menengah Kejuruan 8	20.000.000	25.000.000	5.000.000	50.000.000	20.000.000	120.000.000	5.000.000	6.250.000	1.250.000	12.500.000	5.000.000	30.000.000
30	Sekolah Menengah Kejuruan 9	10.000.000	10.000.000	15.000.000	70.000.000	18.000.000	123.000.000	2.500.000	2.500.000	3.750.000	17.500.000	4.500.000	30.750.000
31	Sekolah Luar Biasa N Bagian B	17.000.000	14.000.000	7.000.000	80.100.000	5.000.000	123.100.000	4.250.000	3.500.000	1.750.000	20.025.000	1.250.000	30.775.000
32	Sekolah Taman Kanak-Kanak	14.400.000	13.000.000	9.000.000	112.300.000	-	148.700.000	3.600.000	3.250.000	2.250.000	28.075.000	-	37.175.000
33	Kesehatan	20.000.000	48.000.000	30.000.000	476.885.100	30.000.000	604.885.100	5.000.000	12.000.000	7.500.000	119.221.275	7.500.000	151.221.275
34	Puskesmas Jayapura Utara	-	-	-	215.000.000	-	215.000.000	-	-	-	53.750.000	-	53.750.000
35	Puskesmas Abepura	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000
36	Puskesmas Kotaraja	-	-	-	180.000.000	-	180.000.000	-	-	-	45.000.000	-	45.000.000
37	Puskesmas Waena	-	-	-	165.000.000	-	165.000.000	-	-	-	41.250.000	-	41.250.000
38	Puskesmas, Pustu Ely Uyo dan Poliklinik Pemda	-	-	-	135.000.000	-	135.000.000	-	-	-	33.750.000	-	33.750.000
39	Puskesmas Hamadi	-	-	-	170.000.000	-	170.000.000	-	-	-	42.500.000	-	42.500.000
40	Puskesmas Koya Barat	-	-	-	160.000.000	-	160.000.000	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000
41	Puskesmas Imbi	-	-	-	110.000.000	-	110.000.000	-	-	-	27.500.000	-	27.500.000
42	Puskesmas Abe Pantai	-	-	-	145.000.000	-	145.000.000	-	-	-	36.250.000	-	36.250.000
43	Puskesmas Tanjung Ria	-	-	-	110.000.000	-	110.000.000	-	-	-	27.500.000	-	27.500.000
44	Puskesmas Skouw	-	-	-	145.000.000	-	145.000.000	-	-	-	36.250.000	-	36.250.000
45	Puskesmas Yoka	-	-	-	110.000.000	-	110.000.000	-	-	-	27.500.000	-	27.500.000
46	Dinas Pekerjaan Umum	28.464.000	-	57.208.930	480.686.000	49.000.000	615.358.930	7.116.000	-	14.302.233	120.171.500	12.250.000	153.839.733
47	Dinas Tata Kota	11.400.000	416.180.000	48.809.800	729.630.000	418.200.000	1.624.219.800	2.850.000	104.045.000	12.202.450	182.407.500	104.550.000	406.054.950
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.000.000	45.200.000	70.000.000	483.733.600	-	616.933.600	4.500.000	11.300.000	17.500.000	120.933.400	-	154.233.400
49	Dinas Perhubungan	19.840.000	48.000.000	48.100.000	322.539.000	47.726.000	486.205.000	4.960.000	12.000.000	12.025.000	80.634.750	11.931.500	121.551.250
50	Badan Lingkungan Hidup Daerah	10.500.000	-	22.000.000	280.000.000	-	312.500.000	2.625.000	-	5.500.000	70.000.000	-	78.125.000
51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.400.000	-	50.850.000	218.500.000	26.000.000	312.550.000	4.350.000	-	12.662.500	54.625.000	6.500.000	78.137.500
52	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	9.000.000	29.000.000	16.000.000	220.000.000	-	274.000.000	2.250.000	7.250.000	4.000.000	55.000.000	-	68.500.000

No.	SKPD	ANGGARAN KEGIATAN						PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UP TRI WULAN PERTAMA					
		1	2	3	4	5	JUMLAH	1	2	3	4	5	JUMLAH
53	Dinas Sosial	16.000.000	44.000.000	35.000.000	176.462.800	-	271.462.800	4.000.000	11.000.000	8.750.000	44.115.700	-	67.865.700
54	Dinas Tenaga Kerja	17.800.000	-	15.524.850	222.101.500	40.000.000	295.426.350	4.450.000	-	3.881.213	55.525.375	10.000.000	73.856.588
55	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.000.000	48.000.000	20.000.000	184.684.000	-	260.684.000	2.000.000	12.000.000	5.000.000	46.171.000	-	65.171.000
56	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	8.100.000	15.600.000	18.000.000	283.070.000	20.000.000	344.770.000	2.025.000	3.900.000	4.500.000	70.767.500	5.000.000	86.192.500
57	Satuan Polisi Pamong Praja	25.000.000	830.890.000	28.990.000	940.254.000	205.000.000	2.030.134.000	6.250.000	207.722.500	7.247.500	235.063.500	51.250.000	507.533.500
58	Badan Pengelolaan Perbatasan	-	40.000.000	20.000.000	205.000.000	-	265.000.000	-	10.000.000	5.000.000	51.250.000	-	66.250.000
59	Sekretariat Daerah	5.211.967.152	837.863.810	500.000.000	15.219.361.000	2.956.724.800	24.725.916.762	1.302.991.788	209.465.953	125.000.000	3.804.840.250	739.181.200	6.181.479.191
60	Sekretariat Daerah Bagian Umum	8.000.000	-	20.000.000	210.000.000	40.750.000	278.750.000	2.000.000	-	5.000.000	52.500.000	10.187.500	69.687.500
61	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	8.000.000	-	15.000.000	234.000.000	35.750.000	292.750.000	2.000.000	-	3.750.000	58.500.000	8.937.500	73.187.500
62	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	8.000.000	-	25.000.000	198.000.000	40.000.000	271.000.000	2.000.000	-	6.250.000	49.500.000	10.000.000	67.750.000
63	Sekretariat Daerah Bagian ORTAL	8.000.000	-	15.000.000	203.000.000	35.750.000	261.750.000	2.000.000	-	3.750.000	50.750.000	8.937.500	65.437.500
64	Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokoler	6.000.000	-	12.000.000	142.000.000	29.000.000	189.000.000	1.500.000	-	3.000.000	35.500.000	7.250.000	47.250.000
65	Sekretariat DPRD	1.602.000.000	979.500.000	150.000.000	352.150.000	600.120.000	3.683.770.000	400.500.000	244.875.000	37.500.000	88.037.500	150.030.000	920.942.500
66	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (SKPD)	22.800.000	35.640.900	361.780.000	2.315.086.700	510.000.000	3.245.307.600	5.700.000	8.910.225	90.445.000	578.771.675	127.500.000	811.326.900
67	Dinas Pendapatan Daerah	31.000.000	1.502.800.000	200.000.000	1.516.678.600	159.000.000	3.409.478.600	7.750.000	375.700.000	50.000.000	379.169.650	39.750.000	852.369.650
68	Inspektorat	24.500.000	35.000.000	41.000.000	796.100.000	21.160.000	917.760.000	6.125.000	8.750.000	10.250.000	199.025.000	5.290.000	229.440.000
69	Dinas Kebersihan dan Pemakaman	-	11.004.940.000	40.000.000	433.000.000	4.230.000.000	15.707.940.000	-	2.751.235.000	10.000.000	108.250.000	1.057.500.000	3.926.985.000
70	Distrik Jayapura Utara	20.800.000	25.050.000	6.340.000	252.156.750	-	304.346.750	5.200.000	6.262.500	1.585.000	63.039.188	-	76.086.688
	Kelurahan Tanjung Ria				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Angkasa				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Imbi				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Mandala				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Trikora				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Bhayangkara				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Gurabesi				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
71	Distrik Jayapura Selatan	20.800.000	117.700.000	21.590.000	153.056.000	-	313.146.000	5.200.000	29.425.000	5.397.500	38.264.000	-	78.286.500
	Kelurahan Numbay				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Ardiapura				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Argapura				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Hamadi				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Entrop				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
72	Distrik Abepura	40.000.000	40.000.000	12.000.000	242.000.000	-	334.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	60.500.000	-	83.500.000
	Kelurahan Wahno				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan VIM				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Awiyo				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Asano				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Yobe				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Way Mhorock				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Abepantai				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Kota Baru				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
73	Distrik Muara Tami	16.000.000	17.400.000	8.434.400	187.000.000	15.900.000	244.734.400	4.000.000	4.350.000	2.108.600	46.750.000	3.975.000	61.183.600
	Kelurahan Koya Timur				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Koya Barat				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
74	Distrik Heram	21.000.000	81.000.000	12.000.000	220.400.000	-	334.400.000	5.250.000	20.250.000	3.000.000	55.100.000	-	83.600.000
	Kelurahan Hedam				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Yabansai				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
	Kelurahan Waena				30.000.000		30.000.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000
75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	54.000.000	35.000.000	338.500.000	55.000.000	482.500.000	-	13.500.000	8.750.000	84.625.000	13.750.000	120.625.000
76	Badan Pendidikan dan Pelatihan	19.000.000	-	20.000.000	314.252.000	24.000.000	377.252.000	4.750.000	-	5.000.000	78.563.000	6.000.000	94.313.000
77	Badan Kepegawaian Daerah	7.500.000	-	80.000.000	400.000.000	34.600.000	522.100.000	1.875.000	-	20.000.000	100.000.000	8.650.000	130.525.000
78	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	5.000.000	48.000.000	33.000.000	360.000.000	29.000.000	475.000.000	1.250.000	12.000.000	8.250.000	90.000.000	7.250.000	118.750.000
79	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	10.200.000	-	19.800.000	235.200.000	17.300.000	282.500.000	2.550.000	-	4.950.000	58.800.000	4.325.000	70.625.000
80	Dinas Pertanian	15.500.000	75.490.000	21.000.000	358.243.000	55.000.000	525.233.000	3.875.000	18.872.500	5.250.000	89.560.750	13.750.000	131.308.250
81	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	8.400.000	26.060.000	11.108.000	211.310.000	-	256.878.000	2.100.000	6.515.000	2.777.000	52.827.500	-	64.219.500
82	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.500.000	22.600.000	16.000.000	219.300.000	20.800.000	283.200.000	1.125.000	5.650.000	4.000.000	54.825.000	5.200.000	70.800.000
83	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.400.000	21.000.000	26.859.500	308.032.000	54.000.000	424.291.500	3.600.000	5.250.000	6.714.875	77.008.000	13.500.000	106.072.875
84	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	18.000.000	806.400.000	78.826.500	469.600.000	50.125.000	1.422.951.500	4.500.000	201.600.000	19.706.625	117.400.000	12.531.250	355.737.875
	<b>Jumlah</b>	<b>8.338.153.152</b>	<b>19.611.997.710</b>	<b>3.901.058.980</b>	<b>39.969.921.213</b>	<b>10.606.030.800</b>	<b>82.427.161.855</b>	<b>2.076.038.288</b>	<b>4.719.269.761</b>	<b>796.098.078</b>	<b>9.717.477.276</b>	<b>2.618.174.367</b>	<b>19.927.057.770</b>

\* Catatan :

- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
- 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4 Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
- 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

WALIKOTA JAYAPURA,

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM